



# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000  
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)

## PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI

NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH  
KONSTITUSI NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI DAN TATA  
KERJA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH  
KONSTITUSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI,

Menimbang : bahwa dalam rangka efektifitas penyelenggaraan tugas teknis peradilan dan optimalisasi dukungan administratif kepada Mahkamah Konstitusi oleh Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);

2. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 158);
4. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Memperhatikan: Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat Nomor B/102/M.KT.01/2018 tanggal 6 Februari 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Rincian Tugas Panitera Muda I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi:

- a. koordinasi, pembinaan, dan supervisi pelaksanaan teknis peradilan dalam penyusunan telaah perkara;

- b. koordinasi, pembinaan, dan supervisi pelaksanaan administrasi perkara dalam konsultasi terkait permohonan, penerimaan, pencatatan, pemeriksaan, penyusunan telaah permohonan, ringkasan permohonan, registrasi, penerbitan akta, pembatalan registrasi, penyusunan ketetapan panel hakim, penyusunan ketetapan Panitera Pengganti, dan pendistribusian berkas perkara;
  - c. melaksanakan dukungan persidangan dan koordinasi panel hakim dalam penanganan perkara;
  - d. pembinaan dan supervisi terhadap pelaksanaan tugas Panitera Pengganti;
  - e. melakukan monitoring dan evaluasi serta rekomendasi atas pelaksanaan tugas dan kinerja Panitera Pengganti; dan
  - f. koordinasi dengan instansi terkait dalam penanganan perkara.
2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 7

Rincian Tugas Panitera Muda II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, meliputi:

- a. koordinasi, pembinaan, dan supervisi pelaksanaan teknis peradilan dalam penyusunan berita acara persidangan, serta penyiapan bahan dan penyusunan konsep putusan.
- b. koordinasi, pembinaan, dan supervisi pelaksanaan pelayanan teknis kegiatan peradilan dalam penyelenggaraan persidangan, penyusunan ketetapan hari sidang pertama, penjadwalan sidang, penyampaian salinan permohonan, penyampaian panggilan sidang, penyampaian keterangan tertulis, penyampaian salinan putusan, permintaan risalah rapat pembahasan undang-undang, penyusunan laporan persidangan, laporan rapat

- permusyawaratan hakim, notulasi rapat permusyawaratan hakim, penyusunan ketetapan hakim drafter putusan/ketetapan, penyampaian salinan putusan untuk dimuat dalam Berita Negara;
- c. melaksanakan dukungan persidangan dan koordinasi panel hakim dalam penanganan perkara;
  - d. pembinaan dan supervisi terhadap pelaksanaan tugas Panitera Pengganti;
  - e. melakukan monitoring dan evaluasi serta rekomendasi atas pelaksanaan tugas dan kinerja Panitera Pengganti; dan
  - f. koordinasi dengan instansi terkait dalam penanganan perkara.
3. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Rincian Tugas Panitera Muda III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, meliputi:

- a. koordinasi, pembinaan, dan supervisi pelaksanaan teknis peradilan dalam penyusunan minutas berkas perkara dan penyusunan ikhtisar putusan;
- b. koordinasi, pembinaan, dan supervisi pelaksanaan penyelesaian administrasi dan dokumen perkara dalam pengelolaan data perkara dan putusan, penyusunan penafsiran hukum Putusan Mahkamah Konstitusi, yurisprudensi, kompilasi putusan, serta anotasi undang-undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi;
- c. melaksanakan dukungan persidangan dan koordinasi panel hakim dalam penanganan perkara;
- d. pembinaan dan supervisi terhadap pelaksanaan tugas Panitera Pengganti;
- e. melakukan monitoring dan evaluasi serta rekomendasi atas pelaksanaan tugas dan kinerja Panitera Pengganti;

- f. koordinasi penyiapan bahan dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan kinerja Kepaniteraan dengan unit kerja terkait; dan
- g. koordinasi dengan instansi terkait dalam penanganan perkara.

4. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Rincian tugas Panitera Pengganti Tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, meliputi:

- a. membantu hakim dalam melakukan pemeriksaan perkara;
- b. menyusun telaah perkara;
- c. menyusun Berita Acara Persidangan;
- d. menyiapkan bahan dan penyusunan konsep putusan;
- e. melakukan minutasi berkas perkara dan menyampaikan kepada unit kerja terkait;
- f. menyusun ikhtisar putusan;
- g. melakukan supervisi terhadap pelaksanaan tugas Panitera Pengganti tingkat II; dan
- h. melakukan monitoring penyusunan ikhtisar putusan dan pelaksanaan minutasi berkas perkara Panitera Pengganti tingkat II.

5. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Rincian tugas Panitera Pengganti Tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, meliputi:

- a. membantu hakim dalam melakukan pemeriksaan perkara;
- b. menyusun telaah perkara;
- c. menyusun Berita Acara Persidangan;
- d. menyiapkan bahan dan penyusunan konsep

putusan;

- e. melakukan minutasi berkas perkara; dan
- f. menyusun ikhtisar putusan.

6. Ketentuan ayat (2) dalam Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (2) Subbagian Fasilitasi Reformasi Birokrasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi, dan standar pelayanan publik, serta pelaksanaan ketatausahaan Biro.

7. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima

Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan

Pasal 38

Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan mempunyai tugas pelayanan hukum, pengelolaan fasilitas dan layanan teknis persidangan, dukungan pelaksanaan tugas teknis administratif Kepaniteraan, serta tata usaha Kepaniteraan.

8. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan melaksanakan fungsi:

- a. pelaksanaan pelayanan hukum;
- b. pengelolaan tata usaha kepaniteraan;
- c. pemberian dukungan pelaksanaan administrasi perkara dan pelaksanaan teknis kegiatan peradilan, penyelesaian administrasi dan dokumen perkara; dan
- d. pelaksanaan fasilitas dan pelayanan teknis

persidangan.

9. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

Bagian Hukum dan Tata Usaha Kepaniteraan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan hukum dan tata usaha kepaniteraan.

10. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Bagian Hukum dan Tata Usaha Kepaniteraan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pelayanan hukum; dan
- b. pelaksanaan tata usaha kepaniteraan.

11. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Subbagian Hukum mempunyai tugas menyiapkan bahan advokasi, litigasi, dan pelaksanaan pelayanan bantuan hukum, regulasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan putusan;
- (2) Subbagian Tata Usaha Kepaniteraan mempunyai tugas melakukan ketatausahaan kepaniteraan, dan pelaksanaan ketatausahaan Biro.

12. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

Bagian Fasilitas dan Pelayanan Teknis Persidangan mempunyai tugas memfasilitasi sarana dan prasarana persidangan, penyusunan dan layanan risalah, layanan putusan, memberikan dukungan pelaksanaan administrasi perkara dan pelaksanaan teknis kegiatan

peradilan, penyelesaian administrasi dan dokumen perkara.

13. Ketentuan ayat (2) dalam Pasal 48 diubah, sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Subbagian Fasilitas Persidangan mempunyai tugas memfasilitasi sarana dan prasarana persidangan, serta koordinasi pengamanan persidangan.
- (2) Subbagian Pelayanan Teknis Persidangan mempunyai tugas penyusunan dan layanan risalah, layanan putusan, penyiapan pemberian dukungan pelaksanaan administrasi perkara dan pelaksanaan teknis kegiatan peradilan, penyelesaian administrasi dan dokumen perkara.

14. Di antara Pasal 79 dan Pasal 80 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 79A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 79A

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dan Pasal 79, Inspektorat melaksanakan koordinasi dengan Dewan Etik Hakim Konstitusi dengan sepengetahuan Sekretaris Jenderal.
- (2) Koordinasi dengan Dewan Etik Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal Inspektorat menerima pelaporan dari internal dan/atau melalui media pengaduan masyarakat di bawah pengelolaan Inspektorat.

15. Ketentuan dalam Pasal 82 ditambah satu poin, sehingga Pasal 82 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 81, Koordinator Pengawasan Kinerja mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis operasional dan sistem pengawasan intern atas kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi;
- b. pelaksanaan pengawasan kinerja melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal;
- c. pelaksanaan pencegahan korupsi melalui pengendalian gratifikasi, pembangunan sistem dan budaya integritas;
- d. pengelolaan pengaduan di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal;
- e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi atas tindak lanjut hasil pengawasan; dan
- f. penyusunan laporan hasil pengawasan dalam lingkup tugasnya.

16. Ketentuan dalam Pasal 84 dihilangkan satu poin, sehingga Pasal 84 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 84

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, Koordinator Pengawasan Keuangan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis operasional dan sistem pengawasan intern atas pengelolaan keuangan;
- b. pelaksanaan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan atas pengelolaan keuangan;
- c. pelaksanaan pengawasan, investigasi, klarifikasi, dan/atau pemeriksaan dugaan penyimpangan di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal;
- d. pemantauan dan evaluasi atas tindak lanjut hasil pengawasan; dan

e. penyusunan laporan hasil pengawasan dalam lingkup tugasnya.

17. Ketentuan Pasal 117 diubah, sehingga Pasal 117 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 117

- (1) Unit organisasi yang menangani fungsi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah, karena sifat tugas dan fungsinya melaksanakan tugas dan fungsi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut UKPBJ di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.
- (2) Kepala Bagian yang menangani fungsi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah, karena sifat tugasnya menjadi Ketua UKPBJ di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai UKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

18. Ketentuan Pasal 118 dihapus.

Pasal II

Peraturan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Februari 2019  
Sekretaris Jenderal,

  
M. Guntur Hamzah